

**PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**JONI ARANI
NPM : 21111014**

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the juvenile court procedural law to children as perpetrators of criminal acts in the Legal Area of the Baubau Police. As well as to find out the factors that influence the application of the juvenile court procedural law against children as perpetrators of crimes in the Legal Area of the Baubau Police.

This research is normative and empirical legal research. regarding the Application of Juvenile Court Procedure Law as Criminal Offenders. As well as what factors influence the application of the juvenile court procedural law to children as perpetrators of criminal acts in the Legal Area of the Baubau Police.

The results of the study indicate that the application of juvenile court procedural law to children as perpetrators of criminal acts in Baubau City has not been carried out properly. The factors that influence the implementation of criminal procedural law against children who commit crimes in Baubau City are the weak legal substance, the lack of knowledge of law enforcement officers in the field of juvenile justice, the limited facilities and infrastructure for child development and the legal culture of society.

Keywords: Juvenile Court, Crime.

PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasipenerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangatmenjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah

dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa Juvenile Delinquency perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum (Kartono,1992).

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrumen regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang pasal-pasal nya memberikan legitimasi begitu mudahnya mempidanakan anak. Oleh sebab itu, KPAI pada tanggal 22 Desember 2009 lalu telah menyampaikan berkas permohonan *Judicial Review* UU Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak, seperti : Pasal 1 tentang definisi anak, Pasal 4 tentang usia pertanggungjawaban hukum, Pasal 5 tentang penyidikan, Pasal 22 dan 23 tentang pidanaan, dan Pasal 31 tentang pemenjaraan. KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan reformasi peradilan anak sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang efektif.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Baubau serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Baubau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Baubau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara

pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Baubau.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

Sumber data dalam penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah polisi yang menangani kasus anak, Jaksa yang pernah menangani kasus anak, hakim yang pernah menangani kasus anak, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probabilitas*. Pengambilan sampel purposif ditetapkan sebanyak 3 orang yaitu Kanit PPA pada Polres Baubau, 1 orang jaksa pada Kejaksaan Negeri Baubau, 1 orang hakim pada

Pengadilan Negeri Baubau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Wawancara dan Studi Dokumen. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah.

a. Dalam proses penyidikan

Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu : tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Baubau AIPDA Moelyono Santoso. M . Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "penyidikan" diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. c. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak

memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Berbicara mengenai penyidikan anak maka kita akan berbicara mengenai kewenangan yang diatur menurut Pasal 5 ayat dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Bertolak dari bunyi pasal tersebut terlihat jelas adanya suatu keadaan yang bersifat kabur, dimana dalam hal ini apakah yang menjadi dasar legalitas atas tindakan lain yang berupa pengembalian anak yang bermasalah dengan hukum kepada orang tua atau wali ataupun tindakan pengembalian kepada pihak Departemen Sosial terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Terkait dengan hal tersebut akan sangat bersinggungan dengan adanya diskresi yang dimiliki oleh pihak penyidik, sehingga dalam hal ini menimbulkan adanya multitafsir terhadap perumusan pasal tersebut hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Baubau AIPDA Moelyono Santoso. M

Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi penangkapan dan penahanan.

b. Dalam proses penuntutan

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam proses penuntutan dipandang sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak anak dalam proses penuntutan yang meliputi (wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Baubau Hakim Albana, SH.,MH tanggal 3 Januari 2023) :

- a) Menetapkan masa tahanan terhadap anak cuma pada suduturgensi pemeriksaan.
- b) Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak
- c) Secepatnya melimpahkan pada Pengadilan Negeri
- d) Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

c. Dalam proses persidangan

Beberapa hak-hak anak dalam proses persidangan dalam proses

peradilan pidana anak meliputi Melakukan persidangan yang tertutup demi kepentingannya. Mengenai tata ruang sidang pengadilan anak, belum ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, oleh karena itu tata ruang sidangnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus.

Secara harfiah, peradilan anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga pengadilan, kejaksaan, kepolisian, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada prinsipnya terkait dengan tujuan dan dasar pemikirannya adalah untuk

mengutamakan kesejahteraan anak. Sasaran utama dalam tujuan ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Baubau, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu :

a. Subtansi Hukum

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan hukum acara pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan proses pengadilan terhadap anak terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan penyebutan anak yang berhadapan dengan hukum di setiap tingkatan pemeriksaan, dalam arti anak yang berhadapan dengan

hukum menurut undang-undang ini disebut dengan «anak berhadapan dengan hukum». Penyebutan ini tentunya sudah merupakan masalah tersendiri karena stigmatisasi sudah dimulai saat pemeriksaan.

Secara psikologis anak akan memproteksi diri apabila bersalah sehingga dengan pelabelan anak berhadapan dengan hukum yang disangkakan pada anak yang belum tentu bersalah akan memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum secara pribadi melindungi diri sendiri dengan memberikan keterangan yang bohong selama proses persidangan. Hal ini dikarenakan beban psikologis selama proses persidangan yang selalu menyebut anak nakal dapat membawa akibat gangguan psikologi anak baik selama proses persidangan maupun setelah menjalani putusan. Hal lain dari sudut substansi hukum adalah kurangnya jenis pemidanaan turut mendukung problematika yuridis terhadap penjatuhan pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang menyangkut mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan.

b. Faktor kualitas aparat penegak hukum

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern.

Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di Polres Baubau dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu anak dalam setiap proses

penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal, ditambah lagi dengan tidak dapat terpenuhinya persyaratan sebagai penyidik anak, maka penyidikan tindak pidana anak sebagaimana diharapkan masyarakat untuk bertindak profesional efektif, efisien, profesional dan modern belum dapat diwujudkan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

Penyidik/penyidik pembantu anak yang melakukan penyidikan tindak pidana anak maupun ketentuan perundang-undangan di bidang anak, karena sampai saat ini belum pernah ada pendidikan kejuruan di bidang anak maupun pemberian pengetahuan hukum acara pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pendidikan kejuruan yang diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu khususnya di bidang anak diharapkan dapat diterapkan oleh penyidik anak dalam melakukan penyidikan anak secara baik dan benar tanpa ada lagi pelanggaran terhadap anak. Dengan demikian, pendidikan kejuruan khusus anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyidik/penyidik pembantu pidana anak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.

Untuk dapat menangani suatu perkara tindak pidana anak, maka seorang jaksa haruslah telah berpengalaman menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pengadilan Anak.

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Baubau, menunjukkan bahwa dalam menangani perkara pidana anak, peranan jaksa dalam hal perlindungan anak pada tahap penuntutan dapat dikatakan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan menurut ketentuan UU Perlindungan Anak karena semua kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam menuntut anak di Pengadilan Negeri Baubau cenderung menuntut anak dengan pidana penjara. Sikap dan pandangan jaksa untuk tetap memilih jenis sanksi pidana penjara menunjukkan bahwa jaksa tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat perkara pidana.

Sistem pemeriksaan pada peradilan anak. Pemeriksaan anak nakal di sidang anak yang tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara orang dewasa telah menempatkan anak sebagai obyek pemeriksaan karena anak diletakkan di tengah yang menjadi pusat perhatian. Pemeriksaan anak yang ada mau tidak mau telah menempatkan anak nakal berhadap-hadapan langsung dengan para saksi. Anak dikonfrontir langsung dengan para saksi, padahal saksi kebanyakan yang lebih dominan terdiri dari orang dewasa. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada. Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan oleh dinas pada saat ini

sangat terbatas atau kurang memadai walaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Hal inilah yang turut membuat proses hukum terhadap anak akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat mental anak sendiri menjadi turun.

c. Faktor budaya hukum

Faktor kebudayaan juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam penyidikan tindak pidana anak. Kultur bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kota Baubau adalah saling memaafkan dan selalu berusaha kembali pada keadaan keseimbangan apabila ada goncangan terhadap hal-hal yang mengganggu adanya keseimbangan. Tanpa terkecuali atas adanya suatu perbuatan pidana maupun perbuatan yang dilarang untuk anak yang telah dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Budaya ini harus dikembangkan dalam berhukum, untuk itu tindakan penegak hukum mengatasi permasalahan dalam rangka pelaksanaan hukum acara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus juga mencerminkan budaya ini. Hakim harus mendorong agar baik korban, terdakwa maupun masyarakat menyelesaikan kasus anak sesuai dengan kultur yang berlaku di Kota Baubau.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Di Kota Baubau dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-

benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum atau yuridis agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh keterangan dari Kanit PPA Polres Baubau AIPDA Moelyono Santoso. M terutama terkait dengan penahanan tersangka anak adalah sebagai berikut »Pengawasan penyidikan tindak pidana anak dengan tindak pidana lainnya pada dasarnya sama. Namun dalam tindak pidana anak maka pengawasannya harus lebih diperhatikan terutama masalah penahanan. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah di saat akan dilakukan penyidikan maka saya selalu menekankan kepada penyidik/penyidik pembantu tentang lamanya penahanan dan jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Pengadilan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Baubau belum dapat terlaksana dengan baik. Sasaran utama dalam tujuan ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak

khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip proporsionalitas dimana dalam hal ini merupakan alat untuk mengekang sanksi yang lebih menghukum dalam arti hanya membalas semata-mata. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di Kota Baubau adalah lemahnya substansi hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum di bidang peradilan anak, masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan anak serta budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Anonim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bagir Manan. 2008. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

- Bimo Wologito. 1978. *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: BumiAksara.
- Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Jakarta, Rajawali Pers. Lawrence Friedman. 2009. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Bandung: Nusa Media Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Soedirdjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1981. *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*. Bandung: BinaCipta.

Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.

Syahmin, AK. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Sinar Grafika.
Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Y. Bambang Mulyono. 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.

2. Jurnal

Bilher Hutahaeen. 2013. "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tidank Pidana Anak*". Jurnal Yudisial. 6 (1). 64-79.

Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi. 2019. "*Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*". Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2 (1). 143 -162.

3. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009
tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM